



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan pelayanan perizinan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan, dan non perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 10 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN, DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem Elektronik yang terintegrasi.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang dibuat oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan, dan non perizinan yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non perizinan.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan, dan non perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

### BAB II

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN, DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPSTSP yang menjadi kewenangan di Daerah.
- (2) Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN, DAN NON PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non Perizinan dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan non berusaha.

(2) Peningkatan....

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
  - a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat, dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata; dan
  - k. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

#### BAB IV KEWAJIBAN

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala DPMPSTSP wajib:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non perizinan yang baik pada saat dan pasca diterbitkan;

b. menyusun..

- b. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Non perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Walikota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDELEGASIAN                   KEWEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>PARAMETER</b>
1.	Perikanan	Seluruh kewenangan Walikota
2.	Pertanian	Seluruh kewenangan Walikota
3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Seluruh kewenangan Walikota
4.	Perindustrian	Seluruh kewenangan Walikota
5.	Perdagangan	Seluruh kewenangan Walikota
6.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Seluruh kewenangan Walikota
7.	Transportasi	Seluruh kewenangan Walikota
8.	Kesehatan obat dan makanan	Seluruh kewenangan Walikota
9.	Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh kewenangan Walikota
10.	Pariwisata	Seluruh kewenangan Walikota
11.	Ketenagakerjaan	Seluruh kewenangan Walikota

II. JENIS PERIZINAN

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>JENIS PERIZINAN</b>
1.	Pekerjaan Umum	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
2.	Lingkungan Hidup	2. Izin Lingkungan untuk usaha wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 3. Izin Lingkungan untuk usaha wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL); dan 4. Izin Lingkungan untuk usaha wajib Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
3.	Kesehatan	5. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 6. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama); 7. Surat Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama); 8. Surat Izin Mendirikan Klinik; 9. Surat Izin Operasional Klinik;

		10. Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
		11. Surat Izin Apotek;
		12. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal;
		13. Surat Izin Toko Obat;
		14. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
		15. Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
		16. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
		17. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
		18. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
		19. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
		20. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
		21. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
		22. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
		23. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD);
		24. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO);
		25. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
		26. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF);
		27. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
		28. Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostesis (SIPOP);
		29. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
		30. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV);
		31. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
		32. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis;
		33. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara;
		34. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
		35. Surat Izin Tukang Gigi;
		36. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIPATLM); dan
		37. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM).
3.	Pendidikan	38. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
		39. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal;
		40. Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan;
		41. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non formal; dan
		42. Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
4.	Transportasi	43. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
		44. Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk jalan Kota; dan
		45. Izin Trayek.



5.	Ketenagakerjaan	46. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan
		47. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (Izin LPTKS).
6.	Perdagangan	48. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).
7.	Pertanian	49. Izin Praktik Dokter Hewan;
		50. Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis;
		51. Izin Praktik Dokter Hewan Bersama;
		52. Klinik Hewan;
		53. Pusat Kesehatan Hewan;
		54. Rumah Sakit Hewan;
		55. Rumah Sakit Hewan Khusus;
		56. Laboratorium Hewan;
		57. Ambulatori;
		58. Unit Penanganan Daging;
		59. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP Kesehatan Hewan);
60. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP Inseminator);		
61. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP PKb); dan		
62. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP Asisten Teknik Retribusi ATR).		

### III. JENIS NON PERIZINAN

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>JENIS NON PERIZINAN</b>
1.	Penataan Ruang	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat;
		2. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat; dan
		3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN